



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG PISAH RUMAH
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN WEK V LINGKUNGAN IV KEC.
PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



ANDHINI FARIHAH ZAHRA

NIM : 12120120829

PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ILAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446H**




PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan Judul **STATUS HUKUM PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG PISAH RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI WEK V LINGKUNGAN IV KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN)** yang ditulis oleh:

Nama : Andhini Fariyah Zahra
NIM : 12120120829
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I



Hj. Mardiana M.A.
NIP. 19740410 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Skripsi ini merupakan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber dan ditulis untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengungkapkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penulisan karya ilmiah, penyusunan dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2025

Pembimbing II


Dr. Hendri K., S.H.I., M.Si
NIP. 19800407 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan)** yang ditulis oleh:

Nama : Andhini Farihah Zahra
NIM : 12120120829
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A., HK.

m Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SH, MH.

Pengaji I Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Penguji II H. M. Abdi Almaksur, M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr Zukifli, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperdagangkan seluruh karya tulis ini.

a. Pengutipan seluruh karya tulis ini.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andhini Fariyah Zahra

NIM : 12120120829

Tempat/ Tgl. Lahir : Padangsidimpuan, 26 November 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Andhini Fariyah Zahra
NIM : 12120120829

Thru kegiatan penulisan ini, saya menyatakan bahwa penulisan ini adalah hasil pribadi dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

ABSTRAK

Andhini Farihah Zahra, (2025): Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pemberian nafkah yang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan kelalaian suami yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan suami dan istri pisah rumah tetapi tidak bercerai. Pada posisi tersebut suami tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama kurang lebih tiga tahun. Ini dibuktikan berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan terkait penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dan kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu informan yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari satu orang. Objek penelitian ini yaitu status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi ke lokasi penelitian, wawancara dengan informan dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini pertama yaitu pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan belum terlaksana sama sekali. Hal ini disebabkan karena suami ingkar terhadap kewajibannya dan menggap dirinya tidak bertanggung jawab lagi terhadap istrinya karena telah pisah rumah dan yang kedua yaitu suami tetap wajib menafkahi istrinya meskipun mereka sudah pisah rumah dengan syarat istri tersebut tidak nusyuz serta tidak ada talak yang diucapkan oleh suami maupun putusan perceraian yang dilakukan oleh pengadilan.

UIN SUSKA RIAU

Kata Kunci: Nafkah, Pisah Rumah, Hukum Islam



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada pula mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan mimpimu setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sejauh ini”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Alhamdulilah rabbil' alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan judul skripsi “**NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG PISAH RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN WEK V LINGKUNGAN IV KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN)**”.

Shalawat beserta salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang kita jadikan tauladan dalam menjalani kehidupan serta yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang menjadi bagian dalam proses penyelesaian skripsi ini:

1. Teristimewa dan tersayang, Ibunda Donna Khirani, S. Pd., yang telah memberikan seluruh cinta, kasih sayang, do'a yang tak pernah putus, serta dukungan moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
2. Untuk ketiga saudara kandung saya Ahmad Dzakiy Ando Lubis, Chaira Fayyola Nadhifa dan Keinnara Fazeela Mizyana yang saya sayangi serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis semangat menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag., selaku Rektor Uin Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Edi Erwan S. Pt., M. Sc., Ph. D., beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag., Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A., Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., Wakil Rektor III Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M. Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Ahmad Mas'ari, SH. I., MA. HK. serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH. I., M. A., yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Ibu Hj. Mardiana, M. A. selaku pembimbing materi yang telah banyak meluangkan waktu, memberi petunjuk, arahan, nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Hendri K., S. H. I., M. Si., selaku pembimbing metodologi yang telah memberi banyak petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh Dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Lailly Alfanisa, Silvia Apriliani dan Mishel Savilla yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis selama dari masa perkuliahan, penggerjaan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk yang terkasih Muhammad Ridwan Munthe, terima kasih sudah memberikan separuh kehidupannya kepada penulis, meluangkan waktu, mengorbankan waktu tidur untuk menemani dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Dan yang terakhir teruntuk Dhini. Apresiasi sebesar-besarnya telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan dan bantuan dengan balasan



UIN SUSKA RIAU

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terbaik . Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Penulis

Andhini Farihah Zahra
NIM: 12120120829



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA NAFKAH DAN PISAH RUMAH	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Nafkah	9
a. Pengertian Nafkah	9
b. Dasar Hukum Nafkah.....	11
c. Kadar Nafkah	13
d. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah.....	15
e. Macam-Macam Bentuk Nafkah	18
f. Sebab Gugur Nafkah	21
2. Pisah Rumah	23
a. Pengertian Pisah Rumah	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Hak cipta m^usin Suska Riau	
BAB III METODE PENELITIAN	34
b. Dasar Hukum Pisah Rumah	24
c. Pisah Rumah Perspektif Fuqaha.....	27
B. Penelitian Terdahulu	28
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Responden Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Pengolahan Data	40
H. Pedoman Penulisan	41
BAB IV NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG PISAH RUMAH	
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN WEK V	
LINGKUNGAN IV KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA	
PADANGSIDIMPUAN)	42
A. Lokasi Penelitian Dan Profil Responden	42
B. Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan	48
C. Tijauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri dalam bentuk materi. Nafkah berasal dari kata *nafaqah* yang artinya lebih mengarah ke materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam kategori *nafaqah*, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin yang ada adalah nafkah yang sifatnya nyata secara lahiriah yaitu materi¹.

Dalam kitab fikih munakahat banyak dijumpai tentang tujuan adanya pernikahan. Imam Al- Gazhali berpendapat dalam *Ihya' Ulum Al-Din* mengemukakan tentang tujuan dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan seksual, memenuhi panggilan agama, memlihara diri dari kemaksiatan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri, memperoleh harta yang halal, membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang².

Dalam Islam pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lariah antara dua insan, tetapi juga ikatan suci yang memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Salah satu kewajiban utama seorang suami setelah terjadi akad nikah adalah

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.

165

²Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru: Guepedia Group, 2020), hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan nafkah kepada istrinya. Pemberian nafkah ini bukan hanya sekedar kewajiban materi, melainkan merupakan tujuan mulia dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga³.

Tujuan utama dari pemberian nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar istri secara lahir dan batin, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan. Dalam terpenuhinya kebutuhan tersebut, istri dapat menjalankan perannya dalam rumah tangga dengan tenang, nyaman, dan tanpa beban pikiran terhadap kebutuhan hidupnya.

Saat ini banyak sekali persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Terdapat berbagai masalah yang harus dihadapi dan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan hidup keluarga tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dapat mengakibatkan pasangan suami isteri tidak lagi harmonis atau romantis, terjadinya penelantaran terhadap anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan sampai kepada yang paling fatal yakni perceraian.

Dalam hukum Islam apabila ingin bercerai maka diperbolehkan, namun pada hakikatnya Islam tidak menghendaki putusnya suatu ikatan perkawinan⁴. Jika masih terdapat jalan yang dapat memperbaiki hubungan

³Wahbah Zuhaili, Terjemahan Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 1423.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan tersebut maka kedua belah pihak baik suami maupun istri disarankan untuk memusyawarahkan dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan yang terbaik⁵. Salah satu jalan yang dapat diambil oleh pasangan suami istrinya tersebut adalah pisah rumah.

Pasangan suami isteri yang hubungannya tidak lagi harmonis atau romantis umumnya memutuskan untuk tidak lagi tidur dalam satu ranjang bahkan dalam satu rumah. Pisah rumah atau pisah ranjang ini pada umumnya terjadi dikarenakan adanya konflik pada rumah tangga sehingga mengkibatkan pasangan suami isteri ini memutuskan untuk berpisah tempat tidur bahkan berpisah rumah. Akan tetapi bukan serta merta menunjukkan bahwa mereka memutuskan ikatan perkawinan atau bercerai.

Pisah rumah antara suami isteri yang masih dalam status menikah ini kebanyakan dikarenakan pertengkar yang dimana antara suami dan isteri tersebut tidak dapat mengontrol emosi mereka dan kurang bisa memahami satu sama lain sehingga menimbulkan perselisihan tersebut.

Meskipun dalam keadaan pisah rumah suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri karena adanya ikatan pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Q. S Al- Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَّ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْكِنَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نِسْسَ لَا وُسْعَهَا لَا نُصَارَّ وَالِدَةُ بِوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوْلِدَهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تِرَاضِيْ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْنَ أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

⁵Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 386.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musywarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepadanya Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Baqarah (2) : 233)⁶.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang telah menjadi ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dari anak-anak (istri yang menjadi ibu) dan seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kemampuannya⁷.

Para ulama sepakat memberikan batasan dalam persoalan pemberian nafkah. Di antara persoalan tersebut yaitu tentang apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya⁸.

Keberadaan nafkah tentu memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membangun keluarga bahagia, tenteram dan sejahtera. Apabila nafkah tidak cukup atau bahkan tidak terpenuhi dapat

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2019), Cetakan Ke- 2, hal. 37.

⁷M. A. Tihami, *Fiqih Munakahat Kaajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hal. 164.

⁸Muhammad bin Mukarram Ibn Mansur, *Lisan Al- Arab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Iliyyah, 2010), Cet. 4, hal. 693.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan konflik pada perkawinan yang dapat berujung pada perceraian.

Seperti yang terjadi di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Terdapat tiga kasus dimana suami isteri bertengkar diakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah dari suami kepadaistrinya dan kemudian mengakibatkan mereka pisah rumah selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan status keluarganya, dan pada posisi tersebut suami tidak juga memberikan nafkah kepadaistrinya. Permasalahan utamanya yaitu bagaimana status hukum pemberian nafkah suami terhadap istri dalam kondisi pisah rumah. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan terdapat tiga kasus serupa tanpa adanya penanganan dari pihak keluarga maupun masyarakat setempat dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai bagaimana pelakasanaan nafkah dari seorang suami terhadap istri yang pisah rumah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi sekaligus melakukan penelitian di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kecamatan Padangsidimpian Selatan Kota Padangsidimpuan, yaitu dengan judul: **NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG PISAH RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN WEK V LINGKUNGAN IV KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar narasumber penelitian menjadi fokus utama serta demi menghindari perluasan masalah sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah. Maka dari itu penulis membatasi masalah hanya seputar pada bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang isah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
2. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata.
3. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi pengetahuan bagi yang akan membahas topik yang sama.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat lima bab, sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penulisan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA; bab ini menguraikan tentang kajian teori serta kajian terdahulu yang berkesinambungan terhadap penelitian yaitu mengenai perkawinan, nafkah, dan pisah rumah.

BAB III METODE PENELITIAN; pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN; bab ini berisi materi pembahasan inti penelitian yaitu Lokasi Penelitian, Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suai Terhadap Istri Yang Pisah Rumah.

BAB V PENUTUP; berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan sesuai dengan rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA NAFKAH DAN PISAH RUMAH****A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk pembahasan permasalahan dalam penelitian⁹. Berikut ini adalah beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Nafkah**a. Pengertian Nafkah**

Nafkah adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakan kata nafkah tersebut. Kata nafkah disetarakan dengan kata kerja yang dimana kata nafkah ini hanya digunakan dalam kalimat positif saja¹⁰.

Nafkah/*nafaqah* merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Sedangkan yang berbentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya¹¹.

⁹Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), hal. 33.

¹⁰Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Vol. 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2014, hal. 158-159, tersedia di <https://doi.org/10.34001/istidal.vli2.325> diakses pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 10.00.

¹¹Amir Syaifuddin, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama memberikan defenisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti alat-alat rumah tangga.

Memberikan nafkah seperti memberikan makan dan pakaian kepada istri merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami dalam mengurus rumah tangga. Sementara itu istri dalam hal membelanjakan kebutuhan rumah tangga harus pula sesuai dengan kebutuhan.

Pengertian nafkah memang begitu luas, namun keluasan makna nafkah itu khususnya nafkah istri bersifat relatif dalam kaitannya dengan nilai atau besaran nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami.

Pengertian nafkah dalam kaus besar bahasa Indonesia (KBBI) , kata nafkah diartikan dengan bekal hidup sehari- hari atau belanja untuk memelihara kehidupan¹². Secara material nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut kedaan dan tempat, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, dan lain-lain.

Nafkah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang dan sesuai dengan tujuan menikah menurut islam yaitu demi mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ketika suami memberikan nafkah dengan ikhlas dan dengan rasa tanggung jawab kepada istrinya, maka akan tumbuh rasa

¹²Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri. Hal ini menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis secara spiritual maupun emosional.

Islam juga menjadikan nafkah sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, terutama karena dalam banyak kondisi yang terjadi di masyarakat, istri rela meninggalkan pekerjaan yang dimiliki demi membangun rumah tangga bersama suami. Maka dari itu kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya merupakan bentuk timbal balik dari pengorbanan dan peran istri di dalam keluarga.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya tidak memandang status sosial dari suami, baik dia dari orang kaya maupun dari orang miskin. Memberikan nafkah sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami. Namun terdapat kondisi dapat menyebabkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya menjadi gugur, yaitu pada saat istrinya berbuat nusyuz¹³.

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya karena adanya pernikahan yang sah. Nafkah yang dimaksud disini adalah memenuhi semua kebutuhan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi keperluan hidup¹⁴.

¹³Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1980), hal. 217.

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil yang menjelaskan hukum suami wajib memberi nafkah kepada istrinya terdapat pada Q.S Al- Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدُتُّ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْرِضَهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْنَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا شَكَّفَ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَاللَّهُ يُوَلِّهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُوَلِّهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضِيهِمَا وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُوكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْنَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَوْا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyiapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah (2) : 233)¹⁵.

Sementara itu dasar hukum nafkah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut ini :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 31 Ayat (1): “Suami wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan suami”¹⁶.

Pasal ini menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anak dalam perkawinan, yang sesuai dengan kemampuan ekonomi serta keadaan keluarga tersebut.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 37.

¹⁶Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 31 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 108 Ayat (1): “Suami istri wajib memebrikan bantuan satu sama lain sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing”¹⁷.

Pasal ini menegaskan tentang suami dan istri untuk saling memberikan bantuan berupa nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

c. Kadar Nafkah

Dalam Islam, kadar atau ukuran pemberian nafkah tidak ditentukan secara angka pasti, melainkan disesuaikan dengan kemampuan orang yang memberi nafkah, terutama suami, serta kebutuhan orang yang dinafkahi, seperti istri dan anak-anak. Prinsip dasar yang digunakan adalah “*bil ma’ruf*” yaitu secara layak, patut, dan wajar menurut kondisi masing-masing.¹⁸ Dijelaskan dalam Q.S At- Talaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْتَقِظُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيُنْتَقِظْ مِمَّا أَنْتَهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتَهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S At- Talaq (65) : 7).¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang kesulitan

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 108 Ayat (1).

¹⁸Sayyid Sabiq, *Terjemahan Kitab Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 346

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Dalam praktiknya, nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Jika suami memiliki penghasilan besar, maka nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak harus mencerminkan taraf hidup yang layak. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi suami terbatas, maka pemberian nafkah juga bisa disesuaikan dengan kemampuan tersebut tanpa menghilangkan kewajiban pokoknya. Prinsip keadilan juga ditekankan, terutama jika suami memiliki lebih dari satu istri, maka pemberian nafkah harus dilakukan secara adil²⁰.

Meskipun tidak ada standar angka tetap dalam Islam, banyak lembaga atau pengadilan agama saat ini menggunakan pendekatan rasional seperti mengacu pada upah minimum regional (UMR) atau biaya hidup layak sebagai pertimbangan untuk menentukan jumlah nafkah, terutama saat terjadi perselisihan antara suami dan istri. Jika terjadi ketidaksepakatan tentang jumlah nafkah, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau dibawa ke pengadilan agama untuk ditetapkan secara hukum. Intinya, nafkah dalam Islam bukan hanya bentuk tanggung jawab materi, tapi juga cerminan tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami terhadap keluarganya²¹.

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 6869.

²¹Al-Ghazali, *Terjemahan Kitab Ihya' Ulum al-Din*, Juz 2, Bab "Adab an-Nikah", Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebab Dan Syarat Menerima Nafkah

Memberikan nafkah merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi hak kebutuhan istrinya berupa materi. Dalam pernikahan suami yang memberikan nafkah kepada istri merupakan sebuah bentuk tanggung jawab atas dirinya selaku suami²².

1. Sebab Menerima Nafkah

Adapun beberapa hal yang menyebabkan seseorang menerima nafkah adalah sebagai berikut ini²³:

1) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Istri berhak menerima nafkah dari suaminya selama perkawinan berlangsung. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari. Kewajiban nafkah suami terhadap istri adalah berdasarkan prinsip kewajiban suami untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya.

Setelah terjadi perceraian, istri juga masih berhak atas nafkah dari suaminya, yaitu yang dikenal sebagai nafkah *iddah* (untuk istri yang diceraikan hidup maupun mati oleh suaminya) selama masa *iddah* atau masa menunggu setelah perceraian. Nafkah ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan istri setelah perceraian.

2) Nafkah Anak

Anak yang belum dewasa atau masih dalam tanggungan berhak menerima tanggungan nafkah dari orang tuanya terutama ayah atau ibu

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1959), hal. 242.

²³Muhammad Jawad Maghniyyah, *Al- Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Ilmi Al-Malayin, 1970), hal. 416.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(jika ibu yang bertanggung jawab penuh atas anak) yang mencakup biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Jika seorang anak sudah dewasa tetapi masih belum mandiri secara ekonomi, orang tua masih wajib memeberikan nafkah kepada anak tersebut.

3) Nafkah Orangtua

Anak berhak memebrikan nafkah kepada orang tuanya jika orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, terutama jika orang tua sudah tua atau sakit. Kewajiban ini merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada oarng tua.

4) Nafkah Kepada Anggota Keluarga Yang Memerlukan

Dalam beberapa situasi seseorang juga dapat diwajibkan memberikan nafkah kepada anggota keluarga lain yang kurang mampu, misalnya saudara andung atau saudara dekat lainnya yang memerlukan bantuan.

2. Syarat Menerima Nafkah

Untuk menerima nafkah terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh pihak yang berhak menerima nafkah. Berikut adalah syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat menerima nafkah²⁴:

²⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 1323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Syarat Menerima Nafkah Untuk Istri

Istri berhak menerima nafkah selama perkawinan dan dalam beberapa kondisi setelah perceraian selama masa *iddahnya*. Syarat untuk istri menerima nafkah antara lain:

- a) Istri harus sah menjadi istri menurut hukum, yaitu melalui pernikahan yang tercatat secara resmi. Istri yang sah berhak menerima nafkah dari suami.
- b) Istri tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pembatalan nafkah seperti nusyuz atau durhaka terhadap suaminya.
- c) Istri yang bercerai juga berhak menerima nafkah, yaitu nafkah *iddah*. Nafkah ini masih wajib diberikan selama masa *iddah* (menunggu setelah perceraian).
- d) Ada juga yang disebut dengan nafkah *muth'ah* yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk untuk memberikan kesejahteraan.

2) Syarat Menerima Nafkah Untuk Anak

Anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya, baik selama masih kecil maupun setelah dewasa dalam kondisi tertentu seperti belum mapan secara ekonomi. Syarat-syaratnya adalah:

- a) Anak harus berstatus anak sah sebagai anak yang diakui orang tuanya, baik melalui kelahiran yang sah dalam suatu perkawinan yang tercatat atau pengakuan yang sah oleh orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak yang sudah berusia dewasa tetapi belum mandiri secara ekonomi .

3) Syarat Menerima Nafkah Untuk Orang Tua

Syarat-syarat orang tua untuk dapat menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhna hidupnya sendiri, terutama yang sudah lanjut usia atau sakit.
- b) Anak berhak memberikan nafkah kepada orang tuanya jika anak tersebut memiliki kemampun untuk memeberikan nafkah kepada orang tuanya.

4) Syarat Menerima Nafkah Untuk Anggota Keluarga Lain

Anggota keluarga lain juga dpat berhak menerima nafkah terutama jika mereka berada dalam keadaan membutuhkan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a) Anggota keluarga yang membutuhkan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.
- b) Pemberian nafkah juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang akan memberikan nafkah.

e. Macam-Macam Bentuk Nafkah

Beberapa bentuk nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhaddap istrinya addalah sebagai berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir yaitu keajiban suami untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi bagi istri dan anak-anaknya. Nafkah ini berkaitan dengan hal-hal yang dapat dilihat oleh mata secara langsung, seperti berikut ini²⁵:

a) Nafkah Pangan (Makanan)

Suami berkewajiban untuk memberikan makan yang layak serta mencukui untuk istri dan anak-anaknya. Hal ini mencakup makanan sehari-hari yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

b) Nafkah Sandang (Pakaian)

Suami harus menyediakan pakaian yang baik dan layak dan mencukupi untuk istri dan anak-anaknya. Pakaian tersebut harus sesuai dengan kebutuhan serta keadaan.

c) Nafkah Tempat Tinggal (Rumah)

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang baik dan layak bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal tersebut harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, keselamatan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami.

²⁵Abdullah Bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Nafkah Kesehatan

Nafkah juga mencakup perawatan kesehatan yang diperlukan.

Nafkah ini termasuk dalam biaya pengobatan, perawatan medis, dan juga asuransi.

e) Nafkah Pendidikan

Biaya pendidikan bagi anak wajib dibebankan kepada suami. Anak berha mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dijalani.

2. Nafkah Batin

Nafkah batin berkaitan dengan kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual dalam sebuah rumah tangga. Nafkah batin mencakup segala hal yang berkaitan dengan perasaan dan keharmonisan suami istri, antara lain²⁶:

a) Kasih Sayang dan Cinta

Suami harus memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta kepada istri untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

b) Kehidupan Seksual

Nafkah batin juga mencakup kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri, hal ini demi menjaga keseimbangan emosional dan fisik hubungan suami istri dan merupakan bagian penting dari bentuk nafkah batin.

²⁶Abu Fadl Al-Khattab, *Fiqh Islam Dalam Perspektif Fiqh Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Penghargaan Dan Perhatian

Suami harus memberikan perhatian, rasa hormat, dan penghargaan kepada istri agar memperkuat hubungan emosional dalam pernikahan.

d) Kesejahteraan Emosional

Menjaga kesehatan mental dan emosional istri dengan cara member dukungan, menghindari kekerasan fisik maupun verbal, serta membina hubungan yang saling perhatian pengertian dan percaya.

e) Doa Dan Dukungan Spiritual

Nafkah batin juga mencakup dengan dukungan spiritual, seperti kerja sama dalam sama-sama beribadah, mendidik istri dan anak dalam ajaran agama yang benar sesuai dengan syariat, dan berdoa demi kebaikan keluarga.

f. Sebab Gugur Nafkah

Dalam konteks fikih Islam, ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah seorang suami terhadap istri. Sebagian besar alasan ini berhubungan dengan kondisi tertentu yang menghalangi hak istri untuk menerima nafkah. Berikut adalah beberapa sebab utama yang dapat menggugurkan nafkah menurut pandangan fiqh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Nusyuz

Nusyuz merupakan sikap istri yang tidak patuh atau memberontak kepada suaminya, terutama dalam hal-hal yang diwajibkan menurut syariat, seperti kewajiban menjaga rumah tangga, bergaul baik dengan suami, atau kewajiban lainnya dalam pernikahan²⁷.

Jika istri menolak menjalankan kewajibannya sebagai istri tanpa alasan yang syar'i misalnya, menolak tinggal serumah atau menolak hubungan suami-istri tanpa uzur maka gugurlah haknya atas nafkah selama masa tersebut. Dalam kitab Al- Mughni disebutkan bahwa "Jika istri nusyuz, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah selama ia dalam keadaan tersebut"²⁸.

2) Perceraian Yang Mengakhiri Masa Iddah

Jika masa iddah telah selesai (misalnya setelah talak ba'in kubra atau setelah iddah dari cerai hidup selesai), maka suami tidak lagi wajib memberi nafkah kecuali untuk anak-anak yang masih menjadi tanggungannya²⁹.

²⁷Ibn Qudamah al-Maqdisi, Muhammad ibn Ahmad, *Terjemahan Kitab Al-Mughni*. (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut: 2007), Juz 8, hal. 123.

²⁸*Ibid.*, hal. 123.

²⁹*Ibid.*, hal. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Istri Selingkuh (Berzina)

Apabila istri terbukti melakukan perbuatan zina atau selingkuh, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, karena perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suami³⁰.

4) Pemberian Nafkah Tertunda Karena Tidak Dapat Terpenuhi

Nafkah dapat tertunda atau gugur jika suami mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu memberikan nafkah, misalnya dalam keadaan fakir atau miskin yang membuatnya tidak mampu memberi nafkah sesuai dengan ketentuan³¹.

2. Pisah Rumah (Pisah Ranjang)**a. Pengertian Pisah Rumah (Pisah Ranjang)**

Dalam Islam tidak terdapat istilah pisah rumah, namun terdapat istilah pisah ranjang. Pisah ranjang dalam istilah fikih disebut dengan istilah *al-hijr* secara etimologi artinya meniggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seoran sumi yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajak bicara dan tidak melakukan hubungan apapun atau bekerja sama dengannya³².

Kata *al-hijr* sendiri memiliki beberapa arti. Menurut Ibnu Abbas makna *al-hijr* adalah jika tetap menemaninya tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menggaulinya. Menurut Ibnu Mujahid *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya. Sedangkan pendapat Imam Malik *al-hijr* menekankan memisahkan dengan sebenar-benarnya pisah

³⁰Ibid., hal. 124.

³¹Ibid., hal. 124.

³²Ali Ziyusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menjauh³³. Berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas, beliau masih memberikan toleransi terhadap suami isteri tersebut gar tetap bisa tidur dalam satu ranjang namun dengan posisi saling membelakangi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui pisah rumah atau pisah ranjang (*al- hijr*) ini merupakan bentuk teguran suami terhadap istrinya agar tidak terjadi *jimak* atau persetubuhan diantara keduanya yang dimana suami memilih menjauh dari isterinya dikarenakan isterinya tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

Hal tersebut relevan dengan pendapat Iris Krasnow, beliau mengatakan bahwasanya faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan baik suami maupun isteri dalam waktu tertentu³⁴.

b. Dasar Hukum Pisah Rumah (Pisah Ranjang) Menurut Hukum Islam

Islam

Dasar hukum pisah rumah (pisah ranjang menurut hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ ثُمَّ حِلْقَاتٌ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالِّيَ تَحَفُّزُونَ لَشُوَّرُهُنَّ فَعَطُوهُنَّ وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَمُهُنْ فَلَا يَبْغُوْنَ عَلَيْهِنَّ سَيِّئًا لَّأَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang

³³*Ibid*, hal. 304.

³⁴Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hal. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S An-Nisa (4) : 34)³⁵.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kandungan Q. S. An- Nisa (4) ayat 34 tersebut adalah agar memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya dengan mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tersebut tidak dihiraukan barusalah dipisahkan dari tempat tidur atau pisah ranjan. Apabila tidak menimbulkan efek jera juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Biladengan cara pertama telah ada perubahan terhadap sikapnya maka janganlah dijalankan cara yang kedua dan seterusnya³⁶.

Seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan yang artinya seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya. Dengan demikian, seorang suami berhak memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, akan tetapi suami juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan terhadap isterinya.

Apabila istri menunjukkan adanya sikap durhaka terhadap suami, maka suaminya dianjurkan untuk mememberikan nasehat dan bimbingan kepada istrinya tersebut dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Namun apabila kedurhakaan sang istri sudah tidak dapat ditolerir lagi meskipun sudah diberi nasehat maka langkah kedua dianjurkan untuk

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 84.

³⁶Asy- Syaikh Ahmad Syakir, *Terjemahan Umdatul At- Tafsir An Al- Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al- Quran Al- Adzim ed Fathul Mujib*, (Jakarta: At- Tuqqa, 2004), hal. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pisah ranjang atau tidak menggauli isterinya tersebut (*al-hijr*). Apabila kedua solusi tadi telah dilakukan namun belum juga mampu mengatasi kedurhakaan isteri maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul isterinya namun dengan pukulan yang tidak menyakiti dan meninggalkan bekas. Jika isteri sudah kembali bersikap taat maka sebagai suami selayaknya tidak diperbolehkan untuk menyusahkan isterinya³⁷.

Konsep *al-hijr* dapat dilakukan sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati seorang suami, yaitu :

1. Tidak boleh mengusir isteri dari rumah
2. Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah krena merupakan masalah pribadi rumah tangga yang hanya boleh diketahui oleh suami isteri saja
3. Tidak melebihi batas maksimal *al-hijr* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para fuqaha³⁸.

Pembatasan dalam pelaksanaan *al-hijr* yaitu tidak mengajak berbicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari pasangan suami dan isteri dapat menyadari kekeliruan yang telah terjadi dalam di rumah tangga sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala.

³⁷Ahmad Bin Muhammad Al-Shawi, *Hasyiyah Ash-Shawi Ala Tafsir Al-Jalalain*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1995), hal. 271.

³⁸Ibnu Abdullah Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Asy- Saibani, *Terjemahan Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 33, hal. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberlakuan *al- hijr* diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada isteri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga meskipun bagi isteri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami.

Dapat disimpulkan bahwa pisah rumah/pisah ranjang tidak mengakibatkan berakhirnya perkawinan antara suami dan isteri, melainkan suami isteri tersebut hanya dibebaskan dalam hal kewajiban yang timbul dari adanya hubungan suami isteri tersebut.

c. Pisah Rumah Perspektif Fuqaha

Pisah rumah menurut perspektif fuqaha (ahli fiqh) memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Namun tidak terlepas dari ketentuan syariat serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Imam Abu Hanifah³⁹, pisah rumah antara suami dan istri diatur dalam ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Pisah rumah merupakan bentuk teguran (*al-hijr*) ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Pisah rumah dilakukan untuk menghindari pertengkaran berkelanjutan serta memberi waktu sendiri untuk suami dan istri.

Dalam pandangan Imam Malik bin Anas⁴⁰, pisah rumah dianggap sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga sebagai langkah menuju *ishlah* (perbaikan hubungan) antara suami dan istri.

³⁹Mustafa Al-Bugha, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hal. 275.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu menurut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i⁴¹, pisah rumah bukan semata-mata untuk menyulitkan keadaan istri, namun merupakan bentuk teguran dari suami kepada istri yang dianggap nusyuz dan tidak boleh lebih dari tiga hari.

Menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal⁴², pisah rumah antara pasangan suami istri dapat terjadi dalam situasi tertentu seperti membantu memberi ruang bagi suami dan istri untuk mencari jalan keluar demi menjaga keharmonisan rumah tangga apabila sedang terjadi konflik.

Terdapat persamaan pandangan dari para fuqaha mengenai pisah rumah yaitu pisah rumah tidak bisa dianggap sebagai perceraian (talak) kaecuali suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika hendak melakukan pisah rumah tersebut. Oleh karena itu, meskipun pisah rumah hubungan keduanya tetap sah sebagai suami istri dan antara keduanya tetap wajib melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahaan berupa skripsi yang mengangkat tema pisah rumah atau pisah ranjang memang sudah ada dikaji sebelumnya. Akan tetapi penulis berusaha untuk mengkaji persoalan mengenai pandangan masyarakat terhadap pisah rumah antara suami isteri tanpa adanya perceraian.

Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang berlaku untuk suami dan isteri. Hak dan

⁴¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal.

220

⁴²*Ibid.*, hal. 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan persoalan dalam pernikahan yang dapat berujung pada pisah ranjang bahkan pisah rumah antara pasangan suami isteri tersebut namun tidak memutuskan perkawinan atau tidak bercerai, sampai dengan kemungkinan yang paling buruk yaitu perceraian.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa penelitian yang telah dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Muhammad Sodiq, yang berjudul *Pemberian Nafkah Anak Dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur*⁴³. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023. Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sodiq tersebut menjelaskan tentang kedudukan nafkah terhadap anak dan isteri dalam status suami isteri sudah pisah ranjang di Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkahsuami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan

⁴³Muhammad Sodiq, *Pemberian Nafkah Anak Dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Cakung Timur Jakarta Timur*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

2. Farizal Zulkifli, yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*⁴⁴. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Pada skripsi yang ditulis Farizal Zulkifli tersebut menjelaskan tentang pisah ranjang yang terjadi terhadap pasangan suami isteri yang mengalami perselisihan namun dilakukan selama bertahun-tahun lamanya yang mengakibatkan hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi yang dimana hal ini terjadi di Desa Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

⁴⁴Farizal Zulkifli, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gusmi Warni, yang berjudul *Kohesitas Suami Istri Pisah Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*⁴⁵. Faakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Pada skripsi yang ditulis Gusmi Warni tersebut menjelaskan tentang kronologis kohesitas suami istri yang pisah tempat tinggal di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone serta pandangan tokoh agama islam terhadap hal tersebut.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

4. Mega Firdaus, yang berjudul *Status Dan Kedudukan Pasangan Suami Istri Yang Pisah Rumah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kec. Cilograng)*⁴⁶. Fakultas Syaariah Universita Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2023. Pada skripsi yang ditulis oleh Mega Firdaus tersebut menjelaskan tentang kedudukan suami istri yang pisah rumah di Desa Gunung Batu serta bagaimana

⁴⁵Gusmi Warni, *Kohesitas Suami Istri Pisah Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁴⁶Mega Firdaus, *Status Dan Kedudukan Suami Istri Yang Pisah Rumah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kec. Cilograng)*, Skripsi, (Banten: Fakultas Syaariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum islam dalam menyikapi masalah suami istri yang pisah rumah di Desa Gunung Batu Kecamatan Cilograng tersebut.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

5. Siti Juhariyah, yang berjudul *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibago Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*⁴⁷. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada skripsi yang ditulis oleh Siti Juhariyah tersebut menjelaskan tentang hak kewajiban suami istri yang pisah ranjang Di Desa Kalibago Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, faktor pasangan suami istri tersebut pisah ranjang serta perspektif hukum keluarga islam terhadap pisah ranjang di Desa Kalibago tersebut.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas adalah dalam skripsi ini penulis membahas dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di

⁴⁷Siti Juhariyah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibago Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*., Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Tahun 2022.

Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana status hukum pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis⁴⁸.

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang di teliti⁴⁹.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan di analisis serta diinterpretasikan.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 1.

⁴⁹Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012), hal. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan⁵⁰. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penelitian ini adalah berada di Jl. Danau Singkarak, Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena berkaitan langsung dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan sumber yang diperoleh penulis bahwa di lokasi ini terdapat tiga keluarga yang kondisi rumah tangga antara suami dan istri tersebut pisah rumah namun tidak dalam keadaan bercerai sehingga sering terjadi pertengkaran diakibatkan tidak terlaksananya pemberian nafkah dari suami setelah pisah rumah dari istrinya. Namun karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan nafkah bagi suami istri yang telah pisah rumah dan bagaimana status hukum islam pelaksanaan nafkah dalam kondisi tersebut maka hal ini hanya dibiarkan saja.

C. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, tergantung pada topik

⁵⁰Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang sedang dilakukan. Responden ini diminta untuk menjawab pertanyaan yang kemudian dianalisis oleh penulis.

Responden biasanya dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti usia, jenis kelamin, profesi, atau pengalaman tertentu yang dari informasi mereka dapat membantu penulis dalam menganalisis penelitian.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah istri dari keluarga yang mengalami permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

D. Populasi Dan Sampel**1. Populasi**

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian⁵¹. Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang mengalami permasalahan mengenai nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah menurut hukum Islam di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan sejumlah tiga keluarga.

⁵¹Mayang Sari, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam defenisi sederhana sampel sejumlah data yang dipilih dari populasi sebagai bahan kajian penelitian⁵². Adapun sampel yang peneliti ambil adalah tiga orang istri dan sampel yang bersedia diwawancara oleh penulis adalah satu orang istri di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data atau informasi utama yang dijadikan dalam penelitian dan diperoleh langsung dari narasumber dalam penelitian. Pada penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu Ibu DK yang mengalami permasalahan mengenai nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah sesuai dengan penelitian ini yaitu nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian ini yang berupa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti maupun buku-buku yang

⁵²Ibid., hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pembahasan serupa dengan permasalahan yang sedang diteliti⁵³. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang diteliti dan juga beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian seperti buku fikih munakahat dalam bab hak dan kewajiban suami istri.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan suatu penelitian adalah mengumpulkan data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Jl. Danau Singkarak, WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang penulis amati disini adalah peristiwa pisah rumah tanpa bercerai beberapa kali terjadi dan sering menyebabkan keributan dalam rumah tangga. Permasalahan utama pada keadaan pisah rumah antara suami istri tanpa bercerai tersebut adalah bagaimana

⁵³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan nafkah suami terhadap istri apakah masih wajib atau sudah tidak wajib. Pada kesempatan ini, dari empat keluarga yang mengalami peristiwa serupa hanya satu keluarga saja yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik terstruktur dan mendalami yakni dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang mengalami kondisi rumah tangga suami dan istri pisah rumah tanpa bercerai yang merupakan warga di Jl. Danau Singkarak, Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan dengan kondisi rumah tangga dari narasumber serta keadaan keuangan keluarga narasumber dan bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri mulai dari sebelum pisah rumah sampai dengan pisah rumah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa bukti gambar bahwa penulis benar-benar melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Hal ini dilakukan karena meskipun data yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul, tidak berarti data tersebut langsung dapat dianalisis. Ada kemungkinan data yang diperoleh dari subjek penelitian tidak relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan harus diolah terlebih dahulu, tahapannya sebagai berikut:

1. Langkah awal dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan observasi pendahuluan. Maka dapatlah permasalahan terkait pelaksanaan nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah.
2. Langkah selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara terbuka dengan subjek penelitian agar mendapatkan data yang valid.
3. Untuk memperkuat data peneliti akan melakukan penyajian data dengan cara rekapitulasi hasil dokumentasi berupa foto, catatan lapangan.
4. Langkah terakhir peneliti akan menverifikasi data dan menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di Kelurahan WEK V, Lingkungan IV, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai permasalahan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa rujukan seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, buku-buku hadist, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang pisah rumah di WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan belum terlaksana sama sekali. Hal ini disebabkan oleh kelalaian suami yang beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap istrinya karena telah pisah rumah. Peneliti beranggapan bahwa permasalahan tidak terlaksananya pemberian nafkah ini terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai pelaksanaan nafkah dan tanggung jawab suami terhadap istri.
2. Suami tetap wajib melaksanakan kewajiban untuk menafkahi istrinya meskipun mereka sudah pisah rumah. Dengan syarat istri tidak nusyuz, dan tidak pernah ada talak yang diucapkan suami kepada istrinya serta tidak ada putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Ajaran Islam menekankan bahwa nafkah merupakan kewajiban mutlak yang wajib dilaksanakan oleh suami kepada istrinya, meskipun mereka tidak tinggal dalam satu rumah atau pisah rumah, selama pernikahan tersebut tercatat secara sah dan istri tidak nusyuz.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagi suami istri mengenai hak dan kewajiban alam pernikahan agar pengabaian terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah tidak terjadi dan menimbulkan konflik dalam pernikahan.
2. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum keluarga juga perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan maupun setelah pernikahan untuk mengedukasi pasangan suami istri dalam hal mengurangi tingkat keslah pahaman dalam rumah tangga terkhusus pelaksanaan kewajiban nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995.
- Alamsyah, Zaidan, *Ilmu Fikih II*, Jakarta: Citra Purnama, 1996.
- Al-Bugha, Mustafa, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail, *Subuh Al-Salam*, Bandung: Dahlan, 1991.
- Al-Khattab, Abu Fadl, *Fiqh Islam Dalam Perspektif Fikih dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughniy*, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *The Lawful And The Prohibited In Islam*, Beirut: Al-Bayan, 1997.
- An-Nawawi, *Majmu' Al-Fatawa*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1994.
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Pekanbaru: Creative Of Guepedia Group, 2020.
- As' Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, Jakarta: AMZAH Bumi Aksara, 2010.
- As'ad, Ali, *Kitab Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1980.
- Ash-Shawi, Ahmad Bin Muhammad, *Hasyiyah Ash-Shawi Ala Tafsir Al-Jalalain*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Asy-Saibani, Ibnu Abdullah Bin Ahmad Bin Asad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Angka, Edisi 2017*, Padangsidimpuan: CV. Rilis Grafika, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Angka, Edisi 2023*, Padangsidimpuan: CV. Rilis Grafika, 2023.
- Bahar, Khalifi Elyas, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, Yogyakarta: SAUFA, 2016.
- Bin Mukarram, Muhammad, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Bin Umar, Abdullah, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Djamaan, Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Gozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru; Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mughniyyah, Muhammad Jaawad, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Ulum Al-‘Ilmi Al-Malayin, 1970.
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1959.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksra, 2008.

©

Syakir, Ahmad, *Umdatul At- Tafsir An Al- Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir Al- Qur'an Al- Adzim*, Ed Fathul Mujib, Jakarta: Tuqqa, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Laporan

Firdaus, Mega, *Status dan Kedudukan Suami Istri yang Pisah Rumah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kec. Cilograng)*, Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Juhariyah, Siti, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kali Bagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*, Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.

Sodiq, Muhammad, *Pemberian Nafkah Anak dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Cakung Timur Jakarta Timur*, Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Warni, Gusmi, *Kohesitas Suami Istri Pisah Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*, Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Zulkifli, Farizal, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun- Tahun (Studi Kasus di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019.

D. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang: *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Undang-Undang: Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Deepublish, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan WEK V Lingkungan IV Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan)** yang ditulis oleh:

Nama : Andhini Farihah Zahra
NIM : 12120120829
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A., HK.

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH.

Penguji I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.

Penguji II

H. M. Abdi Almaksur, M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Skripsi ini dilindungi Undang-Undang
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.